

Metodologi Tarjih Dalil dalam Istinbath Hukum Islam

Jefik Zulfikar Hafizd^{1*}, I. Nurol Aen², Syahrul Anwar³

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{2,3}

Email : jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id¹, nurol.aen@uinsgd.ac.id², syahrulanwar@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

The prioritization involving conflict resolution within evidence and giving precedence to the teachings of the Prophet is crucial for the development of Islamic law. This qualitative research with a literature review aims to discuss the methods, steps, and role of prioritization in establishing Islamic law. The results indicate that when conflicting evidence arises, scholars need to engage in *ijtihad*. Prioritization can occur between explicit evidence and analogical reasoning (*qiyas*). It doesn't happen if the levels of evidence differ. In conflicts between explicit evidence, prioritization involves emphasizing and giving preference to clear and definitive texts or laws over more general texts, literal texts, or those requiring further explanation in the context of the principles of Islamic jurisprudence. In conflicts involving *qiyas*, the following steps can be taken: 1) strengthening *qiyas* with the real cause (*illat hakiki*) rather than considering it only as a consideration; 2) reinforcing the cause of *qiyas* established by non-definitive evidence, prioritizing the cause of *qiyas* with clear evidence over patience and distribution (*al-sabr wa al-Taqsim*); 3) prioritizing the foundational evidence in *qiyas* over definitive evidence; and 4) prioritizing the branches substantially related to foundational values or having the same legal value and cause.

Keywords: *Tarjih Method, Islamic Law, Usul al-Fiqh*

ABSTRAK

Tarjih yang melibatkan penyelesaian konflik dalam dalil dan memberi prioritas pada ajaran Nabi menjadi kunci perkembangan hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur ini bertujuan untuk membahas metode, langkah-langkah, dan peran tarjih dalam menetapkan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika terdapat dalil yang tampak saling bertentangan, para ulama dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan *ijtihad*. Tarjih dapat terjadi antara dalil nash dan antara sesama *qiyas*. Tarjih tidak terjadi jika tingkatan dalil berbeda. Tarjih ketika ada pertentangan antara Dalil Nash maka perlu memberikan prioritas atau dalam konteks ilmu *ushul fiqh* berarti memberikan penekanan dan keutamaan pada teks atau hukum yang jelas dan tegas dibandingkan dengan teks yang lebih umum, teks *harfiah*, atau teks yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian dalam pertentangan antara *qiyas* maka dapat ditempuh langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) menguatkan *qiyas* dengan *illat hakiki* daripada *illat* sebatas pada pertimbangan; 2) menguatkan pada *illat qiyas* yang ditetapkan dengan dalil yang tidak *qath'ih* dengan prioritas *illat qiyas* dengan dalil yang jelas daripada *al-sabr wa al-Taqsim*; 3) pentarjihan dalil *al-Asl* (pokok) rujukan *qiyas* mendahulukan dalil *qath'ih*; dan 4) pentarjihan *al-Far'u* (cabang) yang secara substansial terkait dengan nilai pokok atau memiliki nilai hukum dan *illat* yang sama.

Kata Kunci: *Metode Tarjih, Hukum Islam, Ushul Fiqih*

PENDAHULUAN

Syariat atau hukum Islam disampaikan dengan jelas dan tegas pada beberapa kasus, sementara pada kasus lainnya, hukum tersebut berupa dalil maupun kaidah yang bermakna luas. Pemahaman sumber hukum Islam bentuk pertama tidak membutuhkan adanya *Ijtihad* karena petunjuk Allah SWT dapat dipahami secara langsung dan diamalkan tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Bentuk sumber hukum Islam yang dinyatakan secara langsung ini disebut sebagai Wahyu murni. Namun, untuk memahami sumber hukum

Islam bentuk kedua diperlukan adanya Ijtihad untuk menggali hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Hasil Ijtihad para mujtahid inilah yang kemudian dikenal sebagai fikih (Abd. Al-Wahhab Khallaf 1972). Pada zaman Rasulullah, ketika datang permasalahan hukum, baik hubungan antara sesama manusia maupun hubungan individu dengan Allah SWT, Allah menurunkan ayat-ayat al-Quran secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi. Rasulullah menyampaikan ayat dan menjelaskan kepada umat untuk dapat diamalkan dengan baik. Walaupun demikian, penjelasan Al-Quran tidak selalu bersifat rinci (*tafsili*), sebagian besar bersifat umum (*ijmali*) yang memerlukan penjelasan lebih rinci dari Rasulullah Saw. Dalam memberikan penjelasan yang dihadapkan pada dinamika sosial yang berkembang di sisi lain, Rasulullah kadang-kadang harus menggunakan akal pikiran yang kemudian disebut sebagai ijtihad (Wijayanti and Meftahudin 2018).

Seiring dengan perubahan dinamika zaman, sumber-sumber hukum di atas memerlukan Istibath melalui proses analisis (*ijtihad*), meskipun secara sejarah dianggap telah ditutup. Namun, ulama di masa modern ini, termasuk di Indonesia, berupaya membuka kembali pintu ijtihad melalui penggunaan beragam pendekatan dan metode (Mubarak 2020). Ijtihad bukan hanya terbatas pada penanganan permasalahan baru, tetapi juga memiliki signifikansi lain dalam konteks khazanah hukum Islam. Hal ini melibatkan evaluasi ulang terhadap isu-isu yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan keperluan manusia. Tujuannya adalah untuk memilih sudut pandang yang paling kuat dan relevan, sejalan dengan realisasi tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia (Wijayanti and Meftahudin 2018).

Al-Qur'an, dengan total 6236 ayat, menunjukkan secara substansial hubungan erat antara setiap ayat, yang secara kohesif membentuk sebuah kesatuan tanpa adanya pertentangan, baik dari segi makna maupun hukumnya. Demikian pula, Hadis yang sahih tidak mungkin saling bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis-hadis lain yang sejajar. Meskipun demikian, secara penampilan luar, ada "pertentangan" dalam dalil-dalil (ta'arud al-adillah) antara al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Hadis, atau antara Hadis dengan Hadis. Hal ini bisa terjadi ketika secara teknis suatu "tingkatan" menimbulkan perbedaan. Meskipun pada dasarnya tidak ada pertentangan antara dalil-dalil tersebut, jika dianggap ada pertentangan, hal tersebut semata-mata berasal dari penilaian subjektif mujtahid. Karena hal tersebut, para ulama ushul menyusun berbagai metode tarjih dengan maksud untuk "menengahi" potensi pertentangan yang mungkin muncul dalam dalil-dalil tersebut (Yaqin 2015).

Mujtahid perlu memahami tujuan dari penemuan hukum untuk memperluas cakupan dan merangsang perkembangan pemikiran hukum dalam konteks Islam secara menyeluruh. Tugasnya mencakup memberikan jawaban terhadap Isu-isu hukum kontemporer yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Quran dan Hadis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang relevan terhadap perkembangan hukum Islam dalam konteks zaman sekarang. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemikiran hukum Islam sebagai instrumen yang responsif dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Problematisa yang dihadapi oleh mujtahid adalah ta'arud al-adillah atau bukti-bukti hukum yang ada. Pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan namun pengetahuan dan interpretasi manusia yang belum sampai pada hakikat kebenaran. Ini menjadi tantangan kompleks karena sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, dapat memberikan indikasi atau petunjuk yang mungkin tampak kontradiktif satu sama lain. Dalam menghadapi ta'arud al-adillah, mujtahid perlu menjalankan peran kritis dan memadukan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dengan konteks kasus tertentu untuk mencapai solusi yang sesuai dan adil.

Tarjih adalah proses penyelesaian ketika terdapat pertentangan antara dua nash (ayat atau hadis) atau antara dua qiyas (analogi hukum). Melakukan Tarjih pada al-Qur'an dan hadis berarti memberi prioritas kepada apa yang diatributkan kepada Nabi Muhammad Saw. Cara melakukan Tarjih bervariasi tergantung pada penelitian dan ijtihad mujtahid. Kajian lengkap tentang metode-metode tarjih memerlukan penelitian dan kajian yang mendalam. Pada artikel ini, peneliti ini menjelaskan gambaran umum penggalan hukum Islam melalui tarjih dalil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka yang mendalami aspek Tarjih Dalil dalam Istibath Hukum Islam. Sumber data penelitian diperoleh dari beragam literatur dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengelolaan data penelitian mencakup langkah-langkah inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, melibatkan interpretasi mendalam terhadap materi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam bahasa Arab, kontradiksi atau pertentangan juga dikenal dengan istilah "Ta'arud," yang merujuk pada ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian antara satu hal dengan yang lainnya. Secara etimologi, ini mengindikasikan bahwa salah satu dari dua dalil menginginkan hukum berbeda dari yang dikandung oleh dalil yang lain (Al-Zuhaili 2013a). Ulama ushul fiqh, seperti Al-Syaukani dan Al-Khudhari, memberikan definisi ta'arud al-adillah dengan beragam pernyataan. Al-Syaukani dan Al-Khudhari mendefinisikannya sebagai "ketika satu dalil menginginkan penerapan suatu hukum pada suatu kasus, dan terdapat dalil lain yang menginginkan penerapan hukum yang berbeda pada kasus tersebut" (Muhammad al-Khudhari Bek 1988; Muhammad Al-Syaukani n.d.). Ulama ushul lainnya, seperti Muhammad al-Anshari dan al-Kamal bin al-Hammam, menjelaskan bahwa ta'arud al-adillah adalah "pertentangan antara dua atau lebih dalil yang menginginkan keputusan hukum yang berbeda, yang tidak mungkin dicapai kesepakatan di antara keduanya" (al-Kamal bin al-Hammam 1983; Al-Zuhaili 2013b; Muhammad bin Nidhamuddin al-Anshari n.d.)

Dalam konteks hukum Islam, istilah "Ta'arud" atau pertentangan antara dua dalil merujuk pada situasi di mana terdapat dua atau lebih bukti atau dalil yang tampaknya tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain dalam menentukan suatu hukum atau pandangan hukum tertentu. Hal ini dapat menyebabkan dilema atau kebingungan dalam menentukan keputusan hukum yang benar. Misalnya, satu dalil dapat mendukung suatu tindakan atau hukum tertentu, sementara dalil lainnya tampaknya mengarah pada pandangan atau hukum yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, para ahli hukum Islam dan ulama sering melakukan ijtihad (usaha penalaran hukum) untuk mencari solusi atau penjelasan yang konsisten dan meminimalkan kontradiksi antara dalil-dalil tersebut.

Pertentangan antara kedua dalil dapat terjadi jika kualitasnya sederajat seperti suatu kasus di mana satu dalil menghendaki hukum wajib sedangkan dalil lain menyatakan haram. Contohnya, pertentangan antara dua ayat Al-Qur'an, dua Hadis mutawatir, dua Hadis ahad, atau dua analogi (qiyas) yang memiliki kedudukan yang setara. Sebaliknya, tidak menjadi pertentangan jika dua dalil tersebut tidak sederajat, misalnya, antara ayat Al-Qur'an dengan Hadis ahad atau antara Hadis mutawatir dengan Hadis ahad. Dalam konteks pertentangan kandungan hukum antara dalil-dalil yang tidak memiliki kualitas yang sama, prinsipnya adalah bahwa dalil yang memiliki kualitas lebih utama harus diamalkan. Artinya, jika terjadi pertentangan antara dua dalil, dan satu di antaranya memiliki bobot atau derajat yang lebih tinggi, maka dipilih yang berasal dari dalil dengan kualitas lebih utama (Abd. Al-Wahhab Khallaf 1972).

Konsep Ta'arud atau pertentangan antara dalil adalah bagian dari diskusi dalam ilmu ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) dan merupakan salah satu aspek kompleks dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Para ahli hukum dan ulama berusaha untuk menjembatani pertentangan ini dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan prioritas atau bobot yang lebih tinggi antara berbagai dalil yang berselisih.

Para ulama tidak selalu sejalan dalam mengklasifikasikan dalil yang mungkin ta'arudl. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa antara dua dalil yang qath'i (pasti) tidak mungkin terjadi pertentangan. Argumen utama mereka adalah bahwa kedua dalil tersebut harus menunjukkan kepastian hukum. Jika dalil qath'i

bertentangan, itu akan menghasilkan produk hukum yang saling bertentangan dalam isu yang sama, yang dianggap sebagai suatu keanehan dan sulit dipahami. Prinsip hukum Islam adalah untuk mempermudah manusia dalam mematuhi aturan-aturan hukumnya (al-Ghazali n.d.).

Meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa ta'arudl antara dalil qath'i tidak mungkin terjadi, sebagian ulama berpendapat bahwa kemungkinan terjadinya ta'arudl antara dalil qath'i masih mungkin terjadi karena penilaian ke-qath'i-an suatu dalil tergantung pada sudut pandang masing-masing mujtahid (al-Kamal bin al-Hammam 1983). Perbedaan pendapat ini tampaknya muncul dari pertanyaan apakah semua pendapat mujtahid yang berbeda itu benar atau hanya satu yang benar dan yang lain salah.

Mayoritas ulama ushul menyatakan bahwa hanya satu dari berbagai pendapat yang berbeda yang benar, golongan ini dikenal sebagai al-mukhthi'ah. Ta'arudl antara dalil qath'i dianggap tidak mungkin terjadi. Sementara itu, sedikit ulama berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa semua pendapat mujtahid yang berbeda adalah benar, golongan ini disebut al-mushawwibah. Bagi mereka, ada kemungkinan bahwa dua atau lebih dalil qath'i dapat bertentangan, menghasilkan hukum yang berbeda (Yaqin 2015).

Ta'arud merupakan keadaan di mana salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sementara dalil lainnya menunjukkan hukum yang berbeda. Ini menggambarkan situasi di mana dua rujukan hukum menghasilkan interpretasi yang kontradiktif terhadap satu peristiwa, menimbulkan kebingungan dalam penentuan hukum yang tepat untuk kasus tersebut (Asy-Syaukani 2014). Ulama terdahulu, yang dikenal sebagai ulama mutaqqaddimin, mengartikan "Ta'arud" sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih dalil yang tampaknya bertentangan satu sama lain atau sulit untuk disejajarkan. Dalam situasi ini, ada dua atau lebih bukti yang saling mengoreksi, yang membuatnya sulit untuk mencapai kesepakatan atau kompromi. Contohnya, satu bukti dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah wajib, sementara bukti lainnya menyatakan bahwa tindakan tersebut haram (Al-Zuhaili 2013a).

Dalam menanggapi permasalahan hukum dalam Islam, konsep "Ta'arud" memegang peranan penting. Ulama dan pakar hukum Islam berusaha mengatasi Ta'arud dengan menerapkan metode ijtihad, suatu proses penalaran hukum untuk mencapai pemahaman dan solusi yang lebih baik. Mereka berupaya menyeimbangkan dan menyelesaikan pertentangan di antara berbagai dalil dengan merumuskan argumen yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, seperti masalahah (kemaslahatan) umum dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sejumlah situasi, penyelesaian terhadap "Ta'arud" membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, sejarah, dan prinsip-prinsip ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Penafsiran yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap berbagai dalil menjadi kunci utama dalam mengatasi "Ta'arud" dan mencapai kesepakatan hukum yang memadai.

Contoh ada dua dalil yang secara zhahir nampak berlawanan. Pertama hadis yang berbunyi: "Tidak ada riba selain riba nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang)." Hadis kedua berbunyi: "Janganlah kalian menjual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama." Hadis yang pertama membatasi pengharaman riba pada riba nasi'ah saja, dan konsekuensinya berarti membolehkan riba fadhhl. Sedangkan hadis kedua mengharamkan riba fadhhl. Jadi di antara kedua hadis tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fadhhl. Satu hadis membolehkannya, dan hadis yang lain melarangnya (Al-Zuhaili 2013a).

Ketika kita mengevaluasi dua dalil seperti yang telah dijelaskan, yaitu hadis pertama yang mengatakan bahwa hanya riba nasi'ah yang diharamkan dan hadis kedua yang mengharamkan riba fadhhl, kita dapat melihat bahwa secara tampilan awal, kedua hadis tersebut tampak berlawanan. Hadis pertama secara khusus membatasi pengharaman pada riba nasi'ah yang muncul dari transaksi hutang-piutang, sementara hadis kedua dengan jelas mengharamkan riba fadhhl, yang merupakan riba dari transaksi barter gandum dengan gandum.

Namun, dalam hukum Islam, pengambilan keputusan hukum yang benar melibatkan analisis lebih mendalam dan pemahaman kontekstual. Para ulama dan ahli hukum Islam akan melakukan ijtihad, yaitu usaha penalaran hukum yang cermat, untuk mencari solusi yang konsisten. Mereka mungkin akan mempertimbangkan sejarah, konteks sosial, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut.

Dalam kasus ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana mengatasi pertentangan antara kedua hadis tersebut. Beberapa ulama mungkin menganggap bahwa riba fadhil adalah haram, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai masalah yang lebih kompleks. Ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam sering memerlukan pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang cermat untuk mengatasi potensi pertentangan antar-dalil.

Menjadi tugas seorang mujtahid untuk mempertemukan dua dalil yang tampaknya bertentangan sehingga dapat menentukan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Dalam konteks ini, ulama ushul memiliki metode tersendiri. Al-Hanafiyah, sebagai contoh, mengadopsi empat cara untuk menyatukan dua atau lebih dalil yang tampaknya bertentangan (al-Kamal bin al-Hammam 1983; Muhammad al-Khudhari Bek 1988; Muhammad bin Nidhamuddin al-Anshari n.d.), antara lain:

a. al-Naskh (menghapus atau membatalkan)

Seorang mujtahid harus berusaha menyelidiki urutan waktu kemunculan kedua dalil tersebut. Jika diketahui manakah yang muncul lebih awal dan mana yang muncul belakangan, seorang mujtahid dapat memastikan bahwa dalil yang kedua menggugurkan (menaskh) dalil yang pertama, asalkan keduanya memiliki tingkatan yang setara dan memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (naskh).

b. al-Tarjih (menguatkan atau mengunggulkan)

Tarjih dilaksanakan dengan menyelidiki antara dalil-dalil yang dikumpulkan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan beberapa metode penentuan prioritas (tarjihan). Metode ini diterapkan ketika seorang mujtahid tidak mengetahui latar belakang turunnya atau datangnya (asbab al-nuzul/asbab al-wurud) suatu dalil.

c. Al-Jam'u wa al-Tawfiq (menggabungkan dan mengkompromikan)

Metode ini digunakan ketika seorang mujtahid tidak dapat melakukan penentuan prioritas (tarjihan) antara dua dalil, karena mengikuti prinsip dalam kaidah hukum Islam yang menyatakan "lebih baik mengamalkan dua dalil yang saling bertentangan daripada meninggalkan keduanya." Dalam penerapan metode ini, dapat dilakukan dengan cara menggabungkan dua dalil yang bersifat umum (âm), membatasi (taqyîd) atas dua lafazh mutlaq, membagi pada dua lafazh khâsh, dan memberikan batasan (mentakhsis) pada umumnya lafazh am.

d. al-Tasaqûth al-Dalilayn (menggugurkan kedua dalil dan beralih pada dalil lain)

Jika tidak mungkin menggunakan ketiga metode sebelumnya, maka kedua dalil tersebut dapat ditinggalkan. Apabila kedua dalil tersebut bertentangan dan tidak ada cara untuk menaskh atau melakukan tarjihan, mujtahid dapat berpegang pada Hadis dalam melakukan ijtihadnya. Dalil lain yang memiliki tingkatan di bawah kedua dalil yang bertentangan itu dapat dijadikan rujukan.

Metode penyelesaian pertentangan dalil yang digunakan oleh ulama ushul al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali, dan al-Zahiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Jam'u wa al-tawfiq baynal-muta'aridlayn bi wajhmaqbûl: Mereka menggunakan metode ini dengan mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan sekalipun dari satu sisi, dengan cara mencari titik kesepakatan atau pemahaman yang dapat diterima dari kedua dalil tersebut.

b. Al-Tarjih: Metode tarjih digunakan untuk menentukan prioritas atau bobot yang lebih tinggi antara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam proses ini, ulama memberikan penilaian untuk menentukan dalil mana yang lebih kuat atau lebih relevan untuk diikuti.

c. Al-Naskh: Jika suatu dalil dikategorikan sebagai nasikh (menggugurkan) dan dalil lain sebagai mansukh (yang dihapuskan), maka metode naskh diterapkan. Artinya, dalil yang datang belakangan menggugurkan ketentuan yang datang sebelumnya.

d. Al-Tasaqûth al-dalilayn: Metode ini melibatkan penolakan kedua dalil tersebut dengan menyatakan bahwa keduanya tidak dapat diterima atau tidak relevan dalam konteks tertentu.

Dengan menggunakan metode-metode ini, ulama dari mazhab-mazhab tersebut berusaha untuk memecahkan pertentangan antara dalil-dalil hukum Islam dan menentukan hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara etimologi (bahasa) Tarjih (الترجيح) berarti “menguatkan” (جعل السلي راجعا) yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat (Muhammad Jawab Muqniyah 1975). Tarjih menurut bahasa ialah (ايات مرتبة في احوالولين على) yaitu menetapkan salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya (Al-Jurjani 1988). Sedangkan menurut istilah syara’, seperti dikemukakan oleh Muhammad jawab Mughniyah adalah sebagai berikut:

تقد يم أحدى الحجتين على الثانية لمنية توجب ذلك

Artinya : Berpegang (mengutamakan) salah satu dari dua Hujjah yang lebih kuat dari yang lainnya, karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian.

Kemudian, Badran Abu Al-Ainan Badran menjelaskan pada definisi Tarjih dengan mengutip pendapat Jamaliddin Al-Aswani sebagai berikut:

تقوية أحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها

Artinya : menguatkan salah satu dari dua alasan yang tampak untuk diamalkan (Abdul Karim Zaidan 1977). Ibnu Al – Hajib dan Al-Amidi seperti dijelaskan oleh Badran, bahwa Tarjih itu sesungguhnya adalah merupakan hubungan yang memberi petunjuk adanya alasan untuk menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas sapat dipahami bahwa Tajih adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan (التفا رض الأدلة) yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

Pembahasan

Usaha penekanan ini muncul sebagai respons terhadap pertentangan di antara berbagai indikasi hukum yang akan dijadikan dasar atau alasan dalam pembentukan hukum. Setelah diperoleh dasar hukum yang paling kuat, hal tersebut dijadikan sebagai acuan utama dalam penerapan hukum Islam. Di kalangan ulama ushul fiqih, tahapan pentarjihan dikenal dengan sebutan (الترجيح مسالك) tahapan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu tarjih terhadap dalil-dalil nash yang masih berlawanan dan tarjih terhadap Qiyas (Muhammad Abu Zahrah 1958).

a. Tarjih antara Dalil Nash

Tarjih di antara berbagai dalil ini pada dasarnya terhubung dengan petunjuk (dalalah) yang terkandung dalam nash itu sendiri. Abdul Karim Zaidan menjelaskan langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

- 1) Pada pertentangan antara al-Nash dan al-Zahir, maka yang diprioritaskan adalah al-Nash, sebab al-Nash itu dilihat dari segi dalalahnya lebih kuat dari al-Zahir (يرجح النص على الظاهر)
Sebagai contoh pada surat an-Nisa ayat 24 “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian...” Artinya yang diizinkan untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang bukan mahram sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya (ayat 23) dalam Surat an-Nisa', dan wanita-wanita yang sudah bersuami menurut tafsiran harfiah ayat 24. Namun, jika dilihat dari segi harfiahnya, petunjuk atau dalilnya, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Karim Saidan, adalah untuk menikahi lebih dari empat orang, yang termasuk dalam kategori mahram. Tetapi, interpretasi harfiah dari nash ini bertentangan dengan ayat-ayat lainnya yaitu ayat 3 surat an-Nisa’ “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...” Ayat ini menyatakan larangan untuk menikahi lebih dari empat orang secara bersamaan atau poligami. Oleh karena itu, ayat ini diperkuat dan ditempatkan sebagai prioritas dibandingkan dengan ayat sebelumnya, serta menegaskan larangan menikahi lebih dari empat orang.
- 2) Memberikan prioritas kepada al-Mufassar daripada al-Nash (يرجع المفسر النص)

Dilihat dari aspek dalalahnya, menunjukkan bahwa al-Mufassar lebih kuat dibandingkan al-Nash. Abdul Karim Zaidan memberikan contoh terkait wanita yang disebut "mustahada". Dalam dua riwayat, disebutkan bahwa wanita "mustahada" diwajibkan berwudhu setiap kali waktu shalat. Riwayat ini menunjukkan kewajiban berwudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat, bahkan dalam satu waktu tertentu, karena pemahaman ini dapat langsung diambil. Pemahaman ini termasuk dalam kategori al-Nash, tetapi ada riwayat lain yang memiliki dalalah berlawanan dengan riwayat pertama. Dalam riwayat kedua, wanita "mustahada" meskipun diwajibkan berwudhu setiap kali waktu shalat, namun masih dapat melaksanakan beberapa shalat dengan satu kali berwudhu dalam satu waktu shalat. Oleh karena itu, karena adanya perlawanan dalalah antara kedua riwayat tersebut, yang diambil sebagai pegangan adalah riwayat kedua (Abdul Karim Zaidan 1977).

3) Memberikan prioritas al-Muhkam dari al-zahir, al-nash dengan al-mufassar

Jika diperhatikan dari sudut tingkat dan kekuatan dalil, maka yang memiliki tingkat paling tinggi adalah al-muhkam, dan berperan sebagai nasikh (يرجع المحكم على ماسواه من الظاهون نصي او مفس). "Nasikh" adalah istilah dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada suatu teks atau hukum yang memiliki kekuatan untuk menggantikan atau menghapuskan hukum yang sebelumnya ada. Dalam konteks ini, nasikh merupakan hukum yang berlaku sebagai hukum yang baru dan menggantikan hukum yang lama (mansukh). Proses penggantian ini dapat terjadi karena adanya ketentuan dalam teks-teks hukum Islam yang memungkinkan perubahan atau penyesuaian hukum dalam situasi tertentu. Dengan demikian, nasikh adalah hukum yang menggantikan atau memodifikasi hukum sebelumnya.

Memberikan prioritas kepada al-Muhkam daripada al-Zahir, al-Nash, dan al-Mufassar dalam konteks ilmu ushul fiqh berarti memberikan penekanan dan keutamaan pada teks atau hukum yang jelas dan tegas dibandingkan dengan teks yang lebih umum, teks harfiah, atau teks yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam ilmu ushul fiqh, al-Muhkam merujuk pada teks atau hukum yang jelas dan tegas, sementara al-Zahir mengacu pada arti harfiah dari suatu teks, al-Nash pada nas (teks) yang dapat menggantikan atau menghapuskan hukum sebelumnya, dan al-Mufassar pada teks yang memerlukan penjelasan tambahan. Dengan memberikan prioritas kepada al-Muhkam, hal ini mengindikasikan bahwa dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam, penekanan utama diberikan pada teks yang memiliki kejelasan dan ketegasan, di atas teks yang mungkin memerlukan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut.

4) Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash

Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash berarti memberikan keutamaan atau prioritas pada hukum yang diungkapkan secara langsung dan jelas dalam teks nash tanpa memerlukan interpretasi atau penafsiran tambahan. Dalam konteks ini, ibarah nash merujuk pada pengungkapan hukum atau perintah secara harfiah dan tegas dalam teks hukum Islam, seperti dalam Al-Qur'an atau hadis. Dengan mendahulukan hukum yang disebutkan secara langsung oleh ibarah nash, penekanan diberikan pada makna literal dan langsung dari teks tersebut, tanpa melibatkan interpretasi atau penjelasan tambahan. Ini mencerminkan kecenderungan untuk mengikuti hukum yang diungkapkan dengan jelas dalam teks nash sebagai dasar utama dalam menentukan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam menilai penunjukan dalil nash, kekuatan ibarah nash lebih dominan daripada isyarah nash, karena ibarah nash mengungkapkan dengan jelas apa yang disebutkan, tanpa mengandalkan isyarat atau petunjuk tidak langsung.

5) Mendahulukan isyarah nash atas dalalah nash

Mendahulukan isyarah nash atas dalalah nash dilihat dari tingkatannya berarti memberikan prioritas pada petunjuk implisit atau isyarat yang terkandung dalam teks hukum (nash) daripada petunjuk eksplisit atau dalil yang lebih nyata. Dalam hal ini, isyarah nash mengacu pada petunjuk yang mungkin tidak disampaikan dengan jelas dalam teks, tetapi dapat diindikasikan atau diisyaratkan melalui kata-kata atau konteks tertentu. Dengan mendahulukan isyarah nash atas dalil nash,

penekanan diberikan pada kemungkinan pemahaman yang lebih mendalam atau tersembunyi dari teks, yang dapat diungkapkan melalui isyarat atau petunjuk yang kurang terlihat secara langsung. Ini mencerminkan pendekatan untuk melihat di luar makna harfiah teks untuk memahami implikasi dan makna yang lebih mendalam yang mungkin terkandung dalam isyarat atau nuansa tertentu dalam nash.

6) Mendahulukan dalalah mantuq atas mafhum

Memberikan prioritas kepada dalil mantuq daripada mafhum jika terjadi perlawanan antara keduanya berarti mengutamakan penafsiran literal atau harfiah dari teks hukum (dalil mantuq) dibandingkan dengan penafsiran yang bersifat konseptual atau umum (mafhum) jika terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks ini, dalil mantuq merujuk pada makna langsung dan harfiah dari teks hukum, sementara mafhum merujuk pada pemahaman konseptual atau umum yang mungkin ditarik dari teks tersebut. Mendahulukan dalil mantuq berarti memberikan keutamaan pada makna yang dinyatakan secara langsung dalam teks, tanpa memasukkan interpretasi yang mungkin diambil dari konteks atau penafsiran umum.

7) Penggabungan dan pengkompromian

Penggabungan dan pengkompromian dalil merujuk pada usaha untuk menyatukan atau menyesuaikan berbagai dalil atau petunjuk hukum dalam Islam yang mungkin terlihat bertentangan atau kontradiktif. Dalam konteks ini, ada dua konsep utama yang perlu dijelaskan:

a) Penggabungan Dalil

Penggabungan dalil mencakup upaya untuk menyatukan dan memahami harmonis berbagai petunjuk hukum dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an dan hadis. Ini melibatkan upaya untuk menemukan keselarasan atau kesatuan dalam ajaran-ajaran Islam, meskipun terkadang dalil-dalil tersebut mungkin tampak saling bertentangan pada pandangan permukaan. Penggabungan dalil mengandalkan metodologi interpretatif dan pemahaman kontekstual untuk meresapi makna yang lebih mendalam dan kohesif dari ajaran-ajaran Islam.

b) Pengkompromian Dalil

Pengkompromian dalil melibatkan usaha untuk menemukan solusi tengah atau titik kesepakatan dalam situasi di mana terdapat pertentangan atau konflik antara dua atau lebih petunjuk hukum. Ini bisa melibatkan penyesuaian atau interpretasi kreatif untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Pengkompromian dalil mencerminkan usaha untuk menemukan solusi yang dapat meredakan konflik atau perbedaan pandangan, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dalam kedua konsep tersebut, tujuannya adalah mencapai pemahaman yang sejalan dan konsisten dengan ajaran-ajaran Islam, meskipun kadang-kadang memerlukan interpretasi yang hati-hati dan pertimbangan khusus untuk mengatasi perbedaan atau kontradiksi antara berbagai dalil.

8) Berpaling dari dua dalil yang berlawanan (العدول عن الدليلين المتعارضين)

Jika semua opsi telah dijelajahi dan penilaian terhadap pertentangan dua dalil tidak dapat diselesaikan, mujtahid diharuskan untuk mengambil jalur alternatif yakni istidlal atau beralih ke dalil lain yang memiliki tingkat kewenangan lebih rendah, seperti menggunakan qiyas. Pendekatan penyelesaian ini sesuai dengan metode yang diadopsi oleh mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi, terdapat beberapa metode lain untuk mengatasi dua dalil yang bertentangan. Menurut mazhab Hanafi, apabila ada pertentangan antara dua dalil, seorang mujtahid akan mengkaji wurud (asal usul penurunan) keduanya, untuk menentukan dalil yang datang lebih dahulu dan yang datang setelahnya. Jika sejarah wurudnya dapat diketahui, maka dalil yang datang terakhir berfungsi sebagai nasakh yang harus dipegang. Dalam situasi di mana dua dalil memiliki kekuatan yang sama, mazhab Hanafi mengizinkan untuk menasakhkan salah satunya. Contohnya adalah dalam kasus Al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki sifat mutawatir. Hal yang serupa berlaku untuk hadis yang marfu'

dan hadis Ahad. Jika sejarah wurud dari kedua dalil yang berlawanan tersebut dapat diketahui, penyelesaiannya adalah dengan mengamati tingkatan dalil dari segi lafaz nash. Dalam konteks pertentangan antara al-'Am (umum) dan al-Khas (khusus), mazhab Hanafi mengajarkan untuk menguatkan dan mengamalkan al-Khas. Begitu juga dalam pertentangan mutlaq (umum) dan muqayyad (terbatas), yang mutlak disesuaikan dengan yang terbatas, dan yang terbatas yang diterapkan.

Berikut ini pandangan dan metode penilaian yang digunakan oleh mazhab Hanafi antara lain:

- 1) Dalam kasus dua dalil yang berlawanan yang terkait dengan dalil lafaz nash, penilaian dilakukan berdasarkan tingkat kejelasan, dengan memberikan prioritas pada al-nash atas al-zahir, al-mufassar atas al-nash, dan al-muhkam atas al-mufassar. Menurut mazhab Hanafi, nash yang dikategorikan sebagai al-muhkam memiliki tingkat dalil tertinggi.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara dua dalil nash dari segi penunjukkan dalil atas pengertian yang dikehendaki, mazhab Hanafi lebih mendahulukan ibarah nash daripada isyarah nash, isyarah nash daripada dalalah nash, dan dalalah nash daripada iqtidaun nash.
- 3) Dalam upaya untuk menyelesaikan pertentangan, penggabungan dan pengkompromian dilakukan sejauh mungkin. Jika kedua cara sebelumnya tidak dapat ditempuh, maka upaya penggabungan dan pencarian kompromi harus dijalankan.
- 4) Jika penggabungan dan pengkompromian tidak memungkinkan, maka mazhab Hanafi mengizinkan untuk berpaling atau meninggalkan kedua dalil yang berlawanan dengan menggunakan istidlal (pendekatan penalaran yang lebih luas dan fleksibel).

Imam Syaukani dalam karyanya *Irsyad al-Fuhul* menyampaikan dengan rinci berbagai langkah dalam proses pentarjihan dalil nash yang bertentangan. Tarjih berkaitan dengan tiga aspek, yaitu al-Isnad, al-Matan, dan Madlul nash (dalalah). Terkait al-Isnad, Imam Syaukani menjelaskan ada empat puluh dua cara pentarjihannya, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga cara:

- 1) Dilihat dari segi banyak dan sedikitnya jumlah rawi:
Jika terjadi pertentangan antara dua hadis, maka hadis yang memiliki jumlah perawi terbanyak dipegang dan diamalkan. Dengan kata lain, sanad (rantai perawi) hadis yang lebih banyak menjadi sandaran untuk dilaksanakan.
- 2) Dilihat dari segi pembisik rawi atau sanad Hadis:
Jika pertentangan antara dua hadis, maka perhatian diberikan kepada kondisi orang yang meriwayatkannya. Hadis yang berasal dari perawi yang adil, dewasa, memiliki kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat, hafalan yang baik, dan lebih cepat, lebih diutamakan daripada yang sebaliknya.
- 3) Dilihat dari segi penerimaan Hadis dari Rasulullah Saw.:
Hadis-hadis yang diterima secara langsung dari Nabi harus diutamakan daripada yang didengar dari penuturan orang lain. Selain itu hadis yang menyebutkan sebab periwayatannya lebih diutamakan daripada yang tidak.

b. Pentarjihan Perlawanan antara Qiyas

Menurut perspektif ulama ushul, tampaknya terdapat pertentangan di antara metode qiyas. Zaqy al-Din Sya'ban, misalnya, menyatakan bahwa pertentangan juga dapat terjadi dalam qiyas, dan oleh karena itu seorang mujtahid harus memilih atau mengikuti salah satu yang paling kuat di antara mereka. Jika dasar qiyas salah satunya diidentifikasi melalui nash (tersurat) dan yang lainnya melalui pertimbangan yang masuk akal (munasabah), maka yang diutamakan adalah dasar qiyas yang tersurat (Zaky al-Din Sya'ban 1965). Sebaliknya, menurut penjelasan Muhammad Abu Zahrah, pertentangan antara qiyas pada dasarnya mungkin terjadi. Jika seorang mujtahid melihat adanya pertentangan antara dua qiyas, maka dia harus memilih salah satu yang paling kuat di antara keduanya (Muhammad Abu Zahrah n.d.).

Abu Zahrah menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan kekuatan argumentasi. Misalnya, Mazhab Hanafi cenderung mengikuti salah satu sifat yang berlawanan yang

mereka gunakan sebagai dasar pada setiap qiyas, yang dikenal sebagai Istihsan. Sementara itu, Imam Malik, ketika menghadapi pertentangan antara dua qiyas, akan menguatkan atau mengikuti Maslahat. Imam Syafi'i, di sisi lain, mengambil pendekatan yang berbeda dengan menyelesaikan pertentangan antara dua qiyas dengan mempertimbangkan aspek yang paling banyak persamaannya. Selanjutnya, Imam Syaukani secara rinci menjelaskan tentang pertentangan antara dua qiyas ini dan upaya yang dilakukan untuk menetapkan kekuatan argumentasinya (Muhammad Abu Zahrah n.d.).

Pertentangan di antara qiyas, menurut Imam Syaukani, dikelompokkan menjadi beberapa jenis pertarjihan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Pentarjihan tentang Illat Hukum

Ada empat belas langkah dalam pentarjihan tentang illat. Yang paling signifikan adalah memberikan kekuatan atau prioritas kepada qiyas dengan illat hakiki daripada qiyas yang illatnya didasarkan hanya pada pertimbangan saja. Illat hakiki mengacu pada Illat mansusah dan Illat yang didapat melalui ijtihad (Mustanbatah).

b. Pentarjihan Dalil yang Menunjukkan Keberadaan Illat

Sebelas langkah dalam pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan Illat qiyas. Dalam kata lain, sebelas langkah ini berkaitan dengan panduan penetapan Illat. Yang paling penting adalah memberikan kekuatan pada Illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath'ih. Prioritas diberikan kepada Illat qiyas yang ditegakkan dengan dalil yang jelas daripada al-sabr wa al-Taqsim.

c. Pentarjihan tentang Dalil Hukum

Pada tahap ini, pentarjihan berkaitan dengan dalil al-Asl (pokok). Al-Asl sebagai dasar rujukan qiyas, yang dalilnya qath'ih, harus lebih didahulukan daripada yang bersifat dugaan (zhanny).

d. Pentarjihan tentang al-Far'u (Cabang) yang Disamakan dengan Pokok

Al-Far'u yang secara substansial terkait dengan nilai pokok, memiliki nilai hukum dan Illat yang sama, lebih ditekankan daripada al-Far'u yang terkait dengan pokok hanya sejenis dalam hukum dan illat (Muhammad Al-Syaukani 1998).

Tarjih dalam konteks hukum Islam merujuk pada penentuan prioritas atau pengutamaan antara berbagai dalil (bukti atau landasan hukum) yang mungkin saling bertentangan atau berasal dari sumber yang berbeda. Dalam proses tarjih, seorang ulama atau ahli hukum Islam berusaha untuk menentukan dalil mana yang harus diikuti atau diberi bobot lebih tinggi dalam suatu masalah hukum (Atabik 2016a). Beberapa kriteria yang digunakan dalam proses tarjih antara lain:

a. Ketepatan Waktu

Dalil yang lebih relevan dengan situasi atau konteks waktu saat ini cenderung diprioritaskan.

b. Ketepatan Tempat

Dalil yang lebih sesuai dengan tempat atau masyarakat tertentu dapat diutamakan.

c. Ketepatan Nisbah

Dalil yang lebih kuat dalam hal kebenaran, otentisitas, atau kredibilitasnya diutamakan.

d. Kepentingan Umum

Dalil yang lebih mendukung kemaslahatan umat atau masyarakat lebih didahulukan.

e. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam

Dalil yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar (usul al-fiqh) lebih diutamakan.

f. Konsistensi dengan Sumber Lain

Dalil yang lebih konsisten dengan sumber-sumber hukum Islam lainnya (seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas) dapat diutamakan.

g. Kemampuan Analisis Ahli Hukum

Dalil yang lebih sesuai dengan analisis dan penilaian ahli hukum yang kompeten.

Proses tarjih ini penting dalam menjalankan hukum Islam, terutama dalam situasi di mana terdapat konflik atau ketidakjelasan dalam dalil-dalil tertentu. Dalam praktiknya, proses tarjih sering dilakukan oleh ulama

dan ahli hukum Islam yang memiliki pengetahuan mumpuni tentang ilmu hukum Islam (fiqh) dan dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini (Atabik 2016b).

Dalam proses mentarjih antara beberapa dalil untuk menemukan mana yang lebih kuat, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan melakukan penelitian pada: segi sanad (mata rantai perawi Hadis); matan (teks Hadis); segi hukum yang dikandung nash (ayat atau Hadis), dan pentarjihan dari dalil lain.

- a. Segi Sanad (Rantai Perawi Hadis): Dilakukan penelitian terhadap sanad atau mata rantai perawi Hadis. Ini melibatkan pemeriksaan keandalan dan keadilan perawi yang menyampaikan Hadis, serta memastikan bahwa rangkaian sanad tersebut bersambung tanpa celah.
- b. Segi Matan (Teks Hadis): Pemeriksaan terhadap matan atau teks Hadis dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi antara berbagai riwayat. Ini termasuk memeriksa apakah teks Hadis bersifat jelas, saling mendukung, dan tidak ada kontradiksi.
- c. Segi Hukum yang Dikandung Nash (Ayat atau Hadis): Penelitian dilakukan pada segi hukum yang terkandung dalam nash, baik itu ayat Al-Qur'an atau Hadis. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tujuan hukum yang terkandung dalam dalil tersebut.
- d. Pentarjihan dari Dalil Lain: Proses ini melibatkan perbandingan antara dalil yang diuji dengan dalil-dalil lain yang relevan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dan kekuatan dalil yang sedang dievaluasi.

Dengan menggunakan cara-cara di atas, para ulama berusaha menjalankan penelitian yang cermat dan holistik untuk menentukan mana dalil yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam proses ijtihad.

KESIMPULAN

Dalam konteks interpretasi hukum Islam, ketika terdapat dalil yang tampak saling bertentangan, para ulama dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran hukum yang mendalam, di mana para ulama menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk merinci dan menafsirkan hukum Islam. Ijtihad tidak semata-mata merujuk pada analisis dalil-dalil hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan historis di mana hukum tersebut berlaku. Para ulama harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencapai pemahaman yang konsisten dan relevan dalam menghadapi situasi yang kompleks dan berkembang. Dalam proses ijtihad, para ulama juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah ushul fiqh (prinsip-prinsip metodologi hukum) yang membimbing penafsiran mereka. Pemikiran cermat dan analisis mendalam diperlukan untuk menyelesaikan potensi pertentangan antar-dalil yang mungkin muncul. Pentingnya ijtihad terletak pada kemampuannya untuk menghadapi dinamika zaman dan perubahan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas kontemporer, ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap sesuai dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan manusia. Kemampuan para ulama untuk melakukan ijtihad secara benar menjadi suatu aspek krusial dalam menjaga keelokan dan keteguhan hukum Islam.

Tarjih dapat terjadi antara dalil nash dan antara sesama qiyas. Tarjih ketika ada pertentangan antara Dalil Nash maka perlu memberikan prioritas atau dalam konteks ilmu ushul fiqh berarti memberikan penekanan dan keutamaan pada teks atau hukum yang jelas dan tegas dibandingkan dengan teks yang lebih umum, teks harfiah, atau teks yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berikut beberapa tingkatan nash, antara lain: 1) pada pertentangan antara al-Nash dan al-Zahir maka yang diprioritaskan adalah al-Nash sebab al-Nash itu dilihat dari segi dalalahnya lebih kuat; 2) memberikan prioritas kepada al-Mufassar daripada al-Nash; 3) memberikan prioritas al-Muhkam dari al-zahir, al-nash dengan al-mufassar; 4) mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash; 5) mendahulukan isyarah nash atas dalalah nash; 6) mendahulukan dalalah mantuq atas mafhum; 7) melakukan penggabungan dan pengkompromian berbagai dalil yang mungkin terlihat bertentangan atau kontradiktif; dan 8) berpaling dari dua dalil yang berlawanan. Pentarjihan menurut Imam Syaukani dapat dilakukan dengan memilih yang lebih kuat dari tiga aspek

berikut yakni: 1) banyak dan sedikitnya jumlah rawi; 2) pembisik rawi atau sanad Hadis; dan 3) segi penerimaan Hadis dari Rasulullah Saw. Kemudian dalam pertentangan antara qiyas maka dapat ditempuh langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) menguatkan qiyas dengan illat hakiki daripada illat sebatas pada pertimbangan; 2) menguatkan pada illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath'ih dengan prioritas illat qiyas dengan dalil yang jelas daripada al-sabr wa al-Taqsim; 3) pentarjihan dalil al-Asl (pokok) rujukan qiyas mendahulukan dalilnya qath'ih daripada yang bersifat dugaan (zhanny); dan 4) pentarjihan al-Far'u (cabang) mengutamakan hukum yang secara substansial terkait dengan nilai pokok atau memiliki nilai hukum dan illat yang sama daripada al-Far'u terkait dengan pokok hanya sejenis dalam hukum dan illat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Wahhab Khallaf. 1972. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indonesia li al-dakwah al Islamiyah.
- Abdul Karim Zaidan. 1977. *Al-Wajz Fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jurjani, al-Syarif Ali bin. 1988. "Kitab Al-Ta'rifat." *Singapore-Jeddah: al-Haramain* 1421.
- al-Kamal bin al-Hammam. 1983. *Al-Taqrîr Wa al-Tahbîr Fî 'Ilm al-Ushûl al-Jâmi' Bayn Isthilâhayal-Hanafiyah Wa al-Syâfi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2013a. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . 2013b. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad. 2014. *Fath Al-Qadir: Al-Jami' Baina Fi al-Riwayah Wa al-Dirayah Min 'ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Atabik, Ahmad. 2016a. "Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis." *Riwayah* 2(1): 132–45.
- . 2016b. "Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis." *Riwayah* 2(1): 132–45.
- Mubarak, Jaih. 2020. "Metodologi Ijtihad Hukum Islam."
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul AL-Fiqh*. Kairo: Dar Al-fikr Al-Arabi.
- . *Tariqh Al-Masahiz al-Fiqhiyah*. Kairo: Matbah al-Madani.
- Muhammad al-Khudhari Bek. 1988. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad Al-Syaukani. 1998. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad bin Nidhamuddin al-Anshari. *Fawatif Al-Rahamut*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Jawab Muqniyah. 1975. *Ilmu Ushul Al-Fiqih Fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayin.
- Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. 2018. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20(2): 241–68.
- Yaqin, Ainol. 2015. "Urgensi Tarjih Dalam Istinbath Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10(1): 108–27.
- Zaky al-Din Sya'ban. 1965. *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Ta'lif.